



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
( I K U )**



**PENGADILAN NEGERI KAIMANA**

Jalan PTT Kaimana

Telp. (0957) 2227182 email : [pnkaimana@gmail.com](mailto:pnkaimana@gmail.com)

Home : [www.pn-kaimana.go.id](http://www.pn-kaimana.go.id)

**K A I M A N A**



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI KAIMANA KELAS II**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang di selesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul> <p>b. Persentase Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul> <p>Yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan:</b></p> <p>Sisa Perkara = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul> <p><math display="block">\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%</math></p> <p>Tn = Sisa Perkara Tahun Lalu Tn.1 = Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>d. Presentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- PK</li> </ul>	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum _____ x 100%</p> <p><b>Jumlah Putusan Perkara</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)</li> <li>- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>e. Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>Jumlah perkara pidana Anak yang diselesaikan secara: Diversi _____ x 100%</p> <p><b>Jumlah Perkara Pidana Anak</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>Diversi = Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan</p>	<p>_____ <b>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan R. Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase ini Putusan yang di terima oleh Para Pihak Tepat waktu</p> <p>b. Persentase isi perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan PK</p> <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus</p>	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam Website}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor yang di putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpungkirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p><b>Catatan :</b></p> <p>Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan</li> <li>- Di luar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (setting Plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b></p> $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu}}{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu DI Pengadilan</li> <li>- Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p style="text-align: center;"> <b>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti</b>  <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <b>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</b>    <b>Catatan :</b>            BHT = Berkekuatan Hukum Tetap         </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------

Ditetapkan di : Kaimana  
 Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA**  
  
**BINAR AKPAHAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19810725 200312 2 001**



## **PENGADILAN NEGERI KAIMANA**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA  
NOMOR : W30.U11/5/SK.KPN /OT.00/1/2021**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KAIMANA**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Intansi Pemerintah;
  2. Bahwa dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Negeri Kaimana perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama;
  7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK.OT 01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP 2021;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kaimana Tanggal 03 Januari 2022 Tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kaimana;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh pengadilan Negeri Kaimana untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk lebih menyeleraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Kaimana agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaimana  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA



DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.  
NIP. 19810725 200312 2 001